

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan pada bab pembahasan terdahulu penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengimplementasian larangan pemotongan ternak betina produktif di Kota Yogyakarta masih terdapat banyak kendala. Walaupun pengaturan mengenai larangan pemotongan ternak betina produktif telah diimplementasikan didalam peraturan daerah maupun peraturan walikota. Pengimplementasiaan yang seharusnya dilakukan berdasarkan undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 yaitu melakukan larangan pemotongan ternak betina produktif, penjaringan ternak dan penyediaan ternak. Namun, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki keterbatasan dalam penganggaran dan kelembagaan sehingga belum dapat melaksanakan sebagaimana yang seharusnya yaitu penjaringan dan penyediaan ternak.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta di dalam penerapan larangan pemotongan ternak betina produktif melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum melakukan pelarangan. Sosialisasi ini dilakukan kurang lebih satu tahun sebelum kebijakan ini diterapkan. Penerapan ini sebagai wujud nyata dari implementasi larangan pemotongan ternak betina produktif. Pelarangan ini sendiri masih memiliki hambatan didalam melakukan penjaringan terhadap ternak betina produktif ataupun penyedian ternak potong. Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri telah mampu melakukan *zero* ternak

betina produktif, walaupun dengan keterbatasan yang ada. Keterbatasan ini dikarenakan keterbatasan anggaran daerah dan tidak adanya badan khusus yang mengelola pada sektor penyediaan ternak atau bank sapi. Pendekatan persuasif dan edukatif yang dikedepankan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta didalam penerapan kebijakan larangan pemotongan ternak betina produktif. Harapannya masyarakat akan sadar untuk tidak melakukan pemotongan terhadap ternak betina produktif.

B. Saran

Pemerintah Kota Yogyakarta harus memulai membentuk badan khusus yang mengelola penyediaan ternak. Penyediaan ternak ini sebagai upaya untuk memenuhi permintaan pasar dan mencegah ternak betina produktif dipotong. Badan ini diharapkan akan mampu melakukan pengendalian peredarann ternak di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan mayoritas atau sebagian besar ternak yang dipotong ataupun daging yang beredar di Kota Yogyakarta berasal dari daerah lain. Pengendalian ini bertujuan untuk mengoptimalisasi kebijakan larangan pemotongan ternak betina produktif.